



P E N E T A P A N

Nomor 48 / Pdt.P / 2022 / PN.Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

NUR ULUM, Laki - laki, lahir di Pasuruan tanggal 01-07-1968, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di Jl. Hangtuh I No.110 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dibawah Register No. 48/Pdt.P/2022/PN.Psr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama SOLEHAH dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 1. MAS BARIOH lahir di Pasuruan tanggal 03 Juni 1998
 2. MUCHAMAD MISBA lahir di Pasuruan tanggal 24 Februari 2000
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan keluarga Pemohon menetap di Jln. Hangtuh I No.110 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sebelum Pemohon dan keluarganya tinggal rumah di alamat tersebut telah tinggal Ibu Pemohon yang bernama MASRIAH;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama MASRIAH tersebut telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 dirumah Pemohon yang

Hal 1 dari 8 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Hangtuah I No.110 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian Ibu tersebut di Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor : 470/ 111/ 423.404.02/ 2022 tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Akta Kematian tersebut diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat surat atau dokumen dokumen yang berhubungan dengan kematian Ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Ibu tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk ditertibkan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan agar untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama MASRIAH tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 di Jln. Hangtuah Rt.02 Rw.01 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Nomor : 470/ 111/ 423.404.02/ 2022 tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Desember 2022 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Hal 2 dari 8 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Psr.



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon yang bernama MASRIAH oleh karena Ibu Pemohon yang bernama MASRIAH tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 di Jln. Hangtuah Rt.02 Rw.01 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, maka terhadap permintaan permohonan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama SUNARTI dengan NIK 3575011002680001, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NUR ULUM No. 3575011209080003, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keterangan Domisili Nomor : 145/149/423.404.02/2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan dari Lurah Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Nomor : 140/151/423.404.02/2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/III/423.404.02/2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/150/423.404.02/2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat pengantar penerbitan Akta Kematian yang tidak memiliki Dokumen Kependudukan Nomor : 477/2429/423.101/2022, diberi tanda bukti P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pernyataan yang telah dicatat di Register Kelurahan No.470/ / 423.404.02/2022 tanggal 24-11-2022, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1). **ISKANDAR** dan 2). **FATCHAN BIN ROHMAN.**, yang setelah bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ISKANDAR**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama SOLEHAH dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama MAS BARIROH lahir di Pasuruan tanggal 03 Juni 1998 dan MUCHAMAD MISBA lahir di Pasuruan tanggal 24 Februari 2000;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan keluarga Pemohon menetap di Jln. Hangtuah I No.110 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sebelum Pemohon dan keluarganya tinggal rumah di alamat tersebut telah tinggal Ibu Pemohon yang bernama MASRIAH;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama MASRIAH tersebut telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 di rumah Pemohon yang beralamat di Jln. Hangtuah I No.110 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian Ibu tersebut di Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor : 470/ 111/ 423.404.02/ 2022 tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Akta Kematian tersebut diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kematian Ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Ibu tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

2. Saksi **FATCHAN BIN ROHMAN**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;

Hal 4 dari 8 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama SOLEHAH dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama MAS BARIROH lahir di Pasuruan tanggal 03 Juni 1998 dan MUCHAMAD MISBA lahir di Pasuruan tanggal 24 Februari 2000;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan keluarga Pemohon menetap di Jln. Hangtuh I No.110 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sebelum Pemohon dan keluarganya tinggal rumah di alamat tersebut telah tinggal Ibu Pemohon yang bernama MASRIAH;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama MASRIAH tersebut telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 dirumah Pemohon yang beralamat di Jln. Hangtuh I No.110 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian Ibu tersebut di Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor : 470/ 111/ 423.404.02/ 2022 tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Akta Kematian tersebut diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kematian Ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Ibu tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa Bukti Surat P-1 sampai dengan Bukti Surat P-8, serta mengajukan pula Saksi-Saksi yaitu Saksi ISKANDAR dan Saksi FATCHAN BIN ROHMAN;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 yang berkesesuaian dengan Bukti Surat P-2, Bukti Surat P-3, Bukti Surat P-4, Bukti Surat P-5, Bukti Surat P-6, Bukti Surat P-7, dan Bukti Surat P-8, ternyata berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi ISKANDAR dan Saksi FATCHAN BIN ROHMAN, yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama SOLEHAH dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama MAS BARIROH lahir di Pasuruan tanggal 03 Juni 1998 dan MUCHAMAD MISBA lahir di Pasuruan tanggal 24 Februari 2000, dan selama

Hal 5 dari 8 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga Pemohon dan keluarga Pemohon menetap di Jln. Hangtuh I No.110 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon dan keluarganya tinggal rumah di alamat tersebut telah tinggal Ibu Pemohon yang bernama MASRIAH yang mana Ibu Pemohon yang bernama MASRIAH tersebut telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 di rumah Pemohon yang beralamat di Jln. Hangtuh I No.110 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian Ibu tersebut di Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor : 470/ 111/ 423.404.02/ 2022 tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan oleh karena Akta Kematian tersebut diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat surat atau dokumen dokumen yang berhubungan dengan kematian Ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas kematian ibu kandung Pemohon tersebut, Pemohon belum mencatatkan tentang Kematian ibu Kandung Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian bagi Ibu Kandung Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam Petitum ke-2 yaitu untuk mencatatkan kematian ibu kandung Pemohon yang telah meninggal dunia sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama MASRIAH tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 pada kantor Dinas

Hal 6 dari 8 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Psr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama almarhum MASRIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama MASRIAH tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 di Jln. Hangtuah Rt.02 Rw.01 Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Nomor : 470/ 111/ 423.404.02/ 2022 tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh **Y. YUDHA HIMAWAN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. ERFAN ARIFIN, S.H.**, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

M. ERFAN ARIFIN, S.H.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

Hal 7 dari 8 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Sumpah	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).